



**PUTUSAN**

Nomor 212/Pid.B/2019/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hardiansyah ;
2. Tempat lahir : Binongko ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/7 Desember 1985 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dapur 12 Pantai, RT.04/RW.09, Kelurahan Sungai

Pelunggut, Kecamatan Sagulung, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nahkoda KM. Tanpa Nama 01 ;

Terdakwa Hardiansyah ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Dr. HOTMA P.D

SITOMPOEL, SH., M.Hum., 2. ABRAHAM RODO SURYONO, SH., 3. DANIEL CLINTON BANJARNAHOR, SH dan 4. JEFRI HUTAPEA, SH., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LEMBAGA BANTUAN HUKUM MAWAR SARON BATAM beralamat di Ruko Pertama Niaga, Blok D, No. 3 dan No. 4, Komplek Sukajadi, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Nomor 303/SK/2019/PN. Btm., tanggal 1 April 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 212/Pid.B/2019/PN

Btm tanggal 27 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 27

Maret 2019 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan serta memperhatikan

Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 29 April 2019 Nomor Reg. Perk. : PDM-091/BTM/03/2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Hardiansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pelayaran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 302 Ayat 1 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hardiansyah berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama 01 ;
  - 144 (seratus empat puluh empat) batang kayu bulat ;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 2 Mei 2019 maupun permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 8 April 2019 No. Reg. Perk. PDM-092/Euh.2/BTM/03/2019, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Hardiansyah, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perairan Temoyong Pulau Bulan Batam tepatnya pada koordinat 0°54'954" LU - 103°52'966" BT Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, "Nakhoda yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 219". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Suriani dan Saksi Ahmad (selaku ABK) berlayar dari Dapur 12 menuju Pulau Kerici, Moro untuk mengangkut kayu bulat. Sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Saksi Suriani dan Saksi Ahmad (selaku ABK) Andika dan Saksi Sabuhari (selaku ABK) langsung memuat kayu sebanyak 144 batang kedalam kapal. Setelah selesai memuat kemudian Terdakwa selaku Nakhoda kapal melanjutkan pelayaran dari Pulau Kerici menuju Dapur 12 untuk mengantarkan kayu tersebut. Sesampainya Terdakwa di Perairan Temoyong lalu datang Saksi Diffa Riyadi Putra dan Saksi Aditya Hermawan yang keduanya merupakan anggota Tim WFQR/ Unit 1 Jatanrasla mendekati dan menghentikan Kapal pompong KM Tanpa Nama 01 yang dinakhodai oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Diffa Riyadi Putra dan Saksi Aditya Hermawan menanyakan Dokumen Kapal dan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar akan tetapi Terdakwa selaku Nakhoda kapal KM Tanpa Nama 01 tersebut tidak dapat memperlihatkan kepada petugas ;
- Bahwa kapal pompong KM Tanpa Nama 01 yang Terdakwa Nakhodai diamankan oleh Petugas dari TNI AL pada koordinat 0°54'954" LU - 103°52'966" BT termasuk perairan Temoyong Pulau Bulan Batam yang merupakan perairan Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 323 Ayat 1 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Hardiansyah, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perairan Temoyong Pulau Bulan Batam tepatnya pada koordinat 0°54'954" LU - 103°52'966" BT Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, "Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Ayat 2". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Suriani dan Saksi Ahmad (selaku ABK) berlayar dari Dapur 12 menuju Pulau Kerici, Moro untuk mengangkut kayu bulat. Sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriani dan Saksi Ahmad (selaku ABK) Andika dan Saksi Sabuhari (selaku ABK) langsung memuat kayu sebanyak 144 batang kedalam kapal. Setelah selesai memuat kemudian Terdakwa selaku Nakhoda kapal melanjutkan pelayaran dari Pulau Kerici menuju Dapur 12 untuk mengantarkan kayu tersebut. Sesampainya Terdakwa di Perairan Temoyong lalu datang Saksi Diffa Riyadi Putra dan Saksi Aditya Hermawan yang keduanya merupakan anggota Tim WFQR/ Unit 1 Jatanrasla mendekati dan menghentikan Kapal pompong KM Tanpa Nama 01 yang dinakhodai oleh Terdakwa karena tidak laik laut karena tidak ada Dokumen Kapal dan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar ;

- Bahwa kapal pompong KM Tanpa Nama 01 yang Terdakwa Nakhodai diamankan oleh Petugas dari TNI AL pada koordinat 0°54'954" LU - 103°52'966" BT termasuk perairan Temoyong Pulau Bulan Batam yang merupakan perairan Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 302 Ayat 1 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Hardiansyah, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Perairan Temoyong Pulau Bulan Batam tepatnya pada koordinat 0°54'954" LU - 103°52'966" BT Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memanfaatkan garis pantai untuk melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri diluar kegiatan di Pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Suriani dan Saksi Ahmad (selaku ABK) berlayar dari Dapur 12 menuju Pulau Kerici, Moro untuk mengangkut kayu bulat. Sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Saksi Suriani dan Saksi Ahmad (selaku ABK) Andika dan Saksi Sabuhari (selaku ABK) langsung memuat kayu sebanyak 144 batang kedalam kapal. Setelah selesai memuat kemudian Terdakwa selaku Nakhoda kapal melanjutkan pelayaran dari Pulau Kerici menuju Dapur 12 untuk mengantarkan kayu

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Sesampainya Terdakwa di Perairan Temoyong lalu datang Saksi Diffa Riyadi Putra dan Saksi Aditya Hermawan yang keduanya merupakan anggota Tim WFQR/ Unit 1 Jatanrasla mendekati dan menghentikan Kapal pompong KM Tanpa Nama 01 yang dinakhodai oleh Terdakwakarena melakukan kegiatan bongkar muat tidak di Pelabuhan resmi dan tanpa dilengkapi izin/ dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang ;

- Bahwa kapal pompong KM Tanpa Nama 01 yang Terdakwa Nahkodai diamankan oleh Petugas dari TNI AL pada koordinat 0°54'954" LU - 103°52'966" BT termasuk perairan Temoyong Pulau Bulan Batam yang merupakan perairan Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 297 Ayat 2 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Diffa Riyadi Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 11.00 WIB., Unit 1 Jatanrasla WFQR Lantamal IV mendapat informasi dari masyarakat adanya pengangkutan kayu bulat ilegal dari penebangan liar di Pulau Sugi Selat Bingah Kecamatan Moro Kabupaten TBK ;
  - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB para Saksi mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) kapal pompong muatan kayu bulat ilegal sedang melakukan pelayaran dari Selat Bingah Pulau Sugi Kecamatan Moro akan melewati perairan Temoyong P. Bintan Batam. Tak lama kemudian Saksi melihat Kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa ;
  - Bahwa pada saat Tim menanyakan surat – surat/ dokumen berlayar ternyata kapal tersebut tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar, manifest muatan sertifikat keselamatan dan daftar ABK ;
  - Bahwa kemudian Searider Tim WFQR/Unit 1 Jatanrasla melakukan pengawalan terhadap KM Tanpa Nama 01 tersebut menuju Dermaga Posmat Sagulung Kota Batam untuk menaikkan muatan kayu bulat karena kondisi kapal pompong bocor tidak memungkinkan harus dikosongkan dahulu kemudian setelah muatan kayu bulat dinaikkan ke Dermaga Posmat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sagulung Kota Batam pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018, pada pukul 14.30 WIB KM Tanpa Nama 01 dikawal ke Dermaga Lanal Batam ;

- Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Aditya Herman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 11.00 WIB., Unit 1 Jatanrasla WFQR Lantamal IV mendapat informasi dari masyarakat adanya pengangkutan kayu bulat ilegal dari penebangan liar di Pulau Sugi Selat Bingah Kecamatan Moro Kabupaten TBK ;
  - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB para Saksi mendapat informasi bahwa ada 2 (dua) kapal pompong muatan kayu bulat ilegal sedang melakukan pelayaran dari Selat Bingah Pulau Sugi Kecamatan Moro akan melewati perairan Temoyong P. Bintan Batam. Tak lama kemudian Saksi melihat Kapal yang dinakhodai oleh Terdakwa ;
  - Bahwa pada saat Tim menanyakan surat – surat/ dokumen berlayar ternyata kapal tersebut tidak dilengkapi Surat Persetujuan Berlayar, manifest muatan sertifikat keselamatan dan daftar ABK ;
  - Bahwa kemudian Searider Tim WFQR/Unit 1 Jatanrasla melakukan pengawalan terhadap KM Tanpa Nama 01 tersebut menuju Dermaga Posmat Sagulung Kota Batam untuk menaikkan muatan kayu bulat karena kondisi kapal pompong bocor tidak memungkinkan harus dikosongkan dahulu kemudian setelah muatan kayu bulat dinaikkan ke Dermaga Posmat Sagulung Kota Batam pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 14.30 WIB KM Tanpa Nama 01 dikawal ke Dermaga Lanal Batam ;
  - Bahwa Saksi membenarkan Barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Suriani dan Saksi Ahmad (selaku ABK) berlayar dari Dapur 12 menuju Pulau Kerici, Moro untuk mengangkut kayu bulat ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya disana Terdakwa dan Saksi Suriani dan Saksi Ahmad (selaku ABK) Andika langsung memuat kayu sebanyak 144 batang kedalam kapal ;
- Bahwa setelah selesai memuat kemudian Terdakwa selaku Nakhoda kapal melanjutkan pelayaran dari Pulau Kerici menuju Dapur 12 untuk mengantarkan kayu tersebut ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Perairan Temoyong lalu datang Saksi Diffa Riyadi Putra dan Saksi Aditya Hermawan yang keduanya merupakan anggota Tim WFQR/ Unit 1 Jatanrasla mendekati dan menghentikan Kapal pompong KM Tanpa Nama 01 yang dinakhodai oleh Terdakwa karena tidak laik laut karena tidak ada Dokumen Kapal dan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar ;
- Bahwa kapal pompong KM Tanpa Nama 01 yang Terdakwa Nakhodai diamankan oleh Petugas dari TNI AL pada koordinat 0°54'954" LU - 103°52'966" BT termasuk perairan Temoyong Pulau Bulan Batam yang merupakan perairan Indonesia ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama 01 ; dan
- 144 (seratus empat puluh empat) batang kayu bulat ;

Barang bukti mana telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain tidak saling terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Suriani dan Saksi Ahmad (selaku ABK) berlayar dari Dapur 12 menuju Pulau Kerici, Moro untuk mengangkut kayu bulat ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa, Saksi Suriani, Saksi Ahmad (selaku ABK) langsung memuat kayu sebanyak 144 batang kedalam kapal ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memuat kemudian Terdakwa selaku Nakhoda kapal melanjutkan pelayaran dari Pulau Kerici menuju Dapur 12 untuk mengantarkan kayu tersebut ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Perairan Temoyong lalu datang Saksi Diffa Riyadi Putra dan Saksi Aditya Hermawan yang keduanya merupakan anggota Tim WFQR/ Unit 1 Jatanrasla mendekati dan menghentikan Kapal pompong KM Tanpa Nama 01 yang dinakhodai oleh Terdakwa yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar, kapal yang dinakhodai Terdakwa tersebut tidak memilikinya, hal tersebut dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran (tidak laik laut) ;
- Bahwa kapal pompong KM Tanpa Nama 01 yang Terdakwa Nakhodai diamankan oleh Petugas dari TNI AL pada koordinat 0°54'954" LU - 103°52'966" BT termasuk perairan Temoyong Pulau Bulan Batam yang merupakan perairan Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 323 Ayat 1 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Atau Kedua melanggar Pasal 302 Ayat 1 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran atau Ketiga melanggar Pasal 297 Ayat 2 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur Pasal 302 Ayat 1 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda ;
2. Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Ayat 2 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Nakhoda ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nakhoda” adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sedangkan awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas-tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa Terdakwa merupakan satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari KM Tanpa Nama 01, sehingga Majelis Hakim berpendapat, unsur “Nakhoda” dalam diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “Nakhoda” dalam diri Terdakwa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Ayat 2 ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan “Kelaiklautan Kapal” yaitu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu ;
- Yang dimaksud dengan “kapal” adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa bersama – sama dengan Saksi Suriani dan Saksi Ahmad (selaku ABK) berlayar dari Dapur 12 menuju Pulau Kerici, Moro untuk mengangkut kayu bulat ;

- Bahwa sesampainya Terdakwa, Saksi Suriani, Saksi Ahmad (selaku ABK) langsung memuat kayu sebanyak 144 batang kedalam kapal ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai memuat kemudian Terdakwa selaku Nakhoda kapal melanjutkan pelayaran dari Pulau Kerici menuju Dapur 12 untuk mengantarkan kayu tersebut ;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Perairan Temoyong lalu datang Saksi Diffa Riyadi Putra dan Saksi Aditya Hermawan yang keduanya merupakan anggota Tim WFQR/ Unit 1 Jatanrasla mendekati dan menghentikan Kapal pompong KM Tanpa Nama 01 yang dinakhodai oleh Terdakwa yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar, kapal yang dinakhodai Terdakwa tersebut tidak memilikinya, hal tersebut dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran (tidak laik laut) ;
- Bahwa kapal pompong KM Tanpa Nama 01 yang Terdakwa Nakhodai diamankan oleh Petugas dari TNI AL pada koordinat 0°54'954" LU - 103°52'966" BT termasuk perairan Temoyong Pulau Bulan Batam yang merupakan perairan Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Ayat 2", telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 302 Ayat 1 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa dan keluarganya sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana pokok yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwaan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama 01 ; dan
  - 144 (seratus empat puluh empat) batang kayu bulat

Karena telah selesai digunakan dalam proses pembuktian begitupun dengan kepemilikannya, maka patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, selengkapya sebagaimana dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwamaka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran ;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 302 Ayat 1 Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Hardiansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Nahkoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit KM. Tanpa Nama 01 ; dan
  - 144 (seratus empat puluh empat) batang kayu bulat ;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2019, oleh kami, Setyanto Hermawan, SH., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Hera Polosia Destiny, SH dan Muhammad Chandra, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa  
dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hera Polosia Destiny, SH.

Setyanto Hermawan, SH., M.H.um.

Muhammad Chandra, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH., MH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 212/Pid.B/2019/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13